


**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ORANG
PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA
DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
(Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp)**

TESIS



Pembimbing 1 : Prof.Dr. Ismansyah, SH., M.H
Pembimbing 2 : Dr. Fadillah Sabri,S.H.,M.H

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ORANG PINGSAN
ATAU TIDAK BERDAYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
(Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang)”.**

ALKHALIS JAMAL
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Jl. Pancasila No. 10 Padang
Email.

ABSTRAK

Hakim mempergunakan alat bukti yang sah untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Alat bukti diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan rumusan Pasal 183 yaitu bahwa harus terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu Bagaimanakah pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang? Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang? dan Dengan metode penlitianya ialah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Adapun hasil penelitian ialah *Pertama* melalui proses persidangan yang berlangsung, alat bukti yang paling meyakinkan hakim ialah adanya hasil visum yang dilakukan oleh dokter yang memeriksa korban di rumah sakit, serta terhadap alat bukti petunjuk yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya terkait keterangan saksi yang mampu menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya dan hakim merujuk pembuktian kepada pengakuan terdakwa di dalam persidangan, serta yang terakhir hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan keterangan yang di dapat di dalam persidangan. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang yaitu adanya Unsur Yuridis dan Unsur Non Yuridis. Unsur Yuridisnya ialah sebagaimana termaktub di dalam Pasal 286 KUHP bahwa ada 2 unsur delik dalam tindak pidana ini ialah adanya unsur barang siapa serta adanya Unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang menjadi unsur Non-Yuridisnya ialah adanya unsur meringankan dan unsur memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Pidana, Persetubuhan.

“PROOF THE CRIME OF INTERCOURSE AGAINST A FAINTING OR HELPLESS PERSON IN THE PADANG PANJANG DISTRICT COURT

(Study of Decision Number 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang)”.

ABSTRACT

A judge use a legal documentary evidence to determine whether a defendant is guilty or not towards criminal act which is accused for him. The evidence is regulated in limitation in Article 184 section (1) Criminal Code Procedure and when the judge bring on a verdict as the formulation of article 183 that there should be minimal 2 legal evidences and are completed with the judge's conviction. Research problems of this study are; how are the verification of criminal act of copulation towards unconscious person in State Court of Padang Panjang in verdict No. 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang? how are the judge' consideration and judgement pass imprisonment towards the doer of criminal act of copulation towards unconscious person in State Court of Padang Panjang in verdict No. 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang?. Method of this reserach was (*normative legal research*). The result of this reserach were *first* pass through ongoing court session, the powerful evidence that convince the judge was **the result of visa** which was done by doctor who inspect the victim in hospital, and the judge could refer the verivication towards the clue evidence that reported by public prosecutor on his/her accusation related to **witness' explanation** that show that criminal act of copulation towards unconscious person had happened and the judge refer to the verification to defendant confession in court session, last, **the judge had conviction** that the defendant was proved doing the criminal act based on the information get in the court session. *second*, The basic consideration of the judge in bring on the verdict towards the criminal act of copulation towards unconscious person in State Court of Padang Panjang in verdict No. 38/Pid.B/2018/PN. Padang Panjang was the existence of juridical and non juridical element. **The juridical element** is based on Article 286 of the Criminal Code that there are two elements of offense in this criminal act is the element of whoever and the element of intercourse with a woman outside of marriage known that the woman is in a state of fainting or helplessness. Whereas **the non-juridical element** is the mitigating and aggravating element of the defendant.

Keywords: verification, copulation, unconscious.